

**Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sengketa Harta Bersama di
Pengadilan Agama Palopo: Pendekatan Teori Pembuktian Hukum**

Syamsul Bahri¹, Mustaming², Firman Muh Arif³

¹²³Universitas Islam Negeri Palopo

bahry_09@yahoo.com¹, mustaming@uinpalopo.ac.id², firmanarif@uinpalopo.ac.id³

ABSTRACT

Marriage is a spiritual and physical bond aimed at establishing a harmonious, loving, and compassionate family. However, in reality, divorce is often inevitable and carries far-reaching legal consequences, particularly regarding the ex-wife's financial rights, such as iddah (wajib) maintenance and mut'ah (wajib) maintenance. Although regulations stipulate the husband's obligations after a divorce, in practice, the fulfillment of these rights often faces obstacles, particularly in divorce cases. This phenomenon raises the urgency of reviewing the effectiveness of legal protection for women and children after a divorce to prevent economic neglect. This study aims to analyze the application of the principle of reversal of the burden of proof (omkering van de bewijslast) in resolving joint property disputes at the Palopo Religious Court, identify the obstacles encountered, and review this practice based on legal evidentiary theory. The research method used is empirical juridical with a case study and sociological approach. Data were collected through a study of decision documents from 2020-2024 and interviews with judges and legal practitioners at the Palopo Religious Court. The research findings indicate that the application of the burden of proof in the Palopo Religious Court primarily adheres to the principle of actori incumbit probatio. However, judges apply a reversal of the burden of proof in a case-by-case manner when information asymmetry occurs, where one party (usually the husband) has exclusive access to asset data. This is done to protect the rights of the wife, who is economically vulnerable. The main obstacles to implementing this principle include technical obstacles such as the lack of physical documents, uncooperativeness on the part of the parties, and psychological trauma resulting from the divorce, which hinder the evidentiary process. Furthermore, the lack of a specific Standard Operating Procedure (SOP) makes this practice highly dependent on the judge's discretion and interpretation. Theoretically, this practice aligns with the concept of distributive justice and the values of the maqasid sharia in the protection of property (hifz al-mal) to achieve substantive justice beyond the formalities of procedural law.

Keywords: community property, Reversal of the Burden of Proof, Palopo Religious Court, substantive justice

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga sakinnah, mawaddah, dan warahmah. Namun, dalam realitasnya, perceraian sering kali tidak terelakkan dan membawa konsekuensi hukum yang luas, terutama mengenai hak-hak finansial mantan istri seperti nafkah iddah dan mut'ah. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban suami pasca-perceraian, dalam praktik di lapangan, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali mengalami hambatan eksekusi, khususnya dalam perkara cerai gugat. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk meninjau efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca-perceraian agar tidak terabaikan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian (omkering

van de bewijst) dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palopo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta meninjau praktik tersebut berdasarkan teori pembuktian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen putusan tahun 2020-2024 dan wawancara dengan hakim serta praktisi hukum di Pengadilan Agama Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian di Pengadilan Agama Palopo secara primer masih berpegang pada asas *actori incumbit probatio*. Namun, hakim menerapkan pembalikan beban pembuktian secara kasuistik ketika terjadi asimetri informasi, di mana salah satu pihak (biasanya suami) menguasai akses data aset secara eksklusif. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak istri sebagai pihak yang rentan secara ekonomi. Kendala utama dalam penerapan prinsip ini meliputi hambatan teknis seperti ketiadaan dokumen fisik, sikap tidak kooperatif para pihak, serta trauma psikologis akibat perceraian yang menghambat proses pembuktian. Selain itu, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus menyebabkan praktik ini sangat bergantung pada diskresi dan interpretasi hakim. Secara teoretis, praktik ini selaras dengan konsep keadilan distributif dan nilai-nilai maqashid syariah dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) untuk mewujudkan keadilan substantif di luar formalitas hukum acara.

Kata Kunci: harta bersama, pembalikan beban pembuktian, Pengadilan Agama Palopo, keadilan substantif

PENDAHULUAN

Fondasi legal bagi terbentuknya suatu keluarga adalah melalui janji suci perkawinan. Ikatan ini memiliki konsekuensi hukum yang krusial, yakni mengubah status hubungan dari terlarang menjadi diperbolehkan. Inti dari institusi pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang diwarnai kedamaian batin (*sakinah*), rasa kasih sayang yang mendalam (*mawaddah*), dan anugerah ilahi (*warahmah*). Di samping itu, ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa ikatan perkawinan bertujuan menciptakan unit keluarga yang langgeng dan sejahtera, dengan pondasi utama berupa kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. (Jafar, 2021)

Cita-cita mulia yang diemban oleh institusi perkawinan tidak selalu dapat terealisasi secara sempurna. Realitas kehidupan seringkali memaksa ikatan sakral tersebut harus diakhiri melalui proses perceraian. Meskipun ikatan perkawinan telah terputus, hak dan kewajiban hukum tertentu tetap harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, Surat Al-Ahzab [33] ayat 49 dalam Al-Qur'an menetapkan kewajiban tersebut, di antaranya mencakup nafkah *iddah* dan *mut'ah*. (Dewi, 2024) Gejala putusnya ikatan perkawinan (perceraian) di kalangan masyarakat urban dewasa ini sering kali ditandai dengan pertentangan domestik yang substansial, bahkan kemudian berubah menjadi perhatian serta santapan informasi bagi Masyarakat. (Mustaming, 2021)

Putusnya ikatan perkawinan membawa konsekuensi yang luas. Tidak hanya membebaskan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* serta uang *mut'ah* kepada eks istrinya, perceraian juga secara hukum mengharuskan penyelesaian terhadap harta benda yang dikumpulkan selama masa perkawinan, yang secara umum dikenal sebagai harta *gono-gini*. (Suprapti, 2024)

Kewajiban menyelesaikan dan membagi harta bersama harus dipenuhi tanpa pengecualian, meskipun harta tersebut adalah satu-satunya aset yang berhasil dikumpulkan selama masa perkawinan. (Prima, 2021)

Sejak pernikahan dimulai, harta bersama terbentuk melalui kolaborasi peran suami dan istri. Melalui usaha bersama, diperoleh aset-aset bernilai yang dapat dimanfaatkan bersama guna menunjang kebutuhan keluarga. Selain pembentukan melalui usaha, dimungkinkan juga adanya perjanjian yang mengatur penggabungan harta bawaan milik masing-masing pasangan untuk dimasukkan sebagai komponen dari harta bersama. (Djuniarti, 2017)

Permasalahan rumah tangga sering kali memunculkan kembali perdebatan mengenai cara dan sumber harta kekayaan pasangan tersebut dikumpulkan. (Susanto, 2008) Kondisi yang acap kali terjadi adalah adanya pandangan dari pihak suami yang merasa berhak secara penuh menguasai seluruh harta kekayaan perkawinan. Asumsi ini didasari oleh peran suami sebagai pencari nafkah utama, dengan mengesampingkan kontribusi istri yang lebih fokus pada tanggung jawab domestik, termasuk merawat rumah dan anak-anak. (Siregar, 2023)

Dinamika permasalahan harta bersama kian kompleks. Kompleksitas ini didorong oleh adanya perubahan peran yang dimainkan oleh kedua belah pihak dalam pernikahan. Dewasa ini, kaum perempuan telah melampaui peran tradisional sebagai ibu rumah tangga yang aktivitas hariannya terbatas pada urusan dapur dan keluarga. (Hanum, 2017) Fenomena pergeseran peran kaum perempuan telah terobservasi secara ekstensif. Saat ini, istri tidak hanya terlibat dalam manajemen rumah tangga, tetapi juga berpartisipasi dalam pencarian nafkah keluarga, sementara sang suami mengambil peran yang lebih besar dalam mengelola urusan rumah dan anak-anak. Lebih lanjut, seringkali ditemukan kondisi di mana nominal pendapatan istri melampaui pendapatan yang diperoleh suami. (Khaerany, 2019)

Peranan perempuan terkait kepemilikan harta bersama telah dianalisis melalui lensa nilai-nilai Islam normatif, yang secara eksplisit menjamin prinsip kesetaraan dan keadilan bagi kedua pasangan (suami dan istri). Prinsip keadilan dan kesetaraan tersebut merupakan ajaran inti (*basic elan*) dari Al-Qur'an, yang kemudian relevan diterapkan dalam ranah perkawinan karena menyangkut hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. (Rahmawati, 2015)

Ikatan perkawinan yang valid secara hukum akan mengakibatkan timbulnya konsep harta bersama. Pada dasarnya, ketentuan ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan dan kepemilikan yang setara terhadap seluruh kekayaan yang berhasil dikumpulkan selama masa perkawinan, tanpa memandang jenis maupun wujud sumbangan yang telah mereka berikan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. (Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code), 2017) Ruang lingkup harta kekayaan ini meliputi baik aset maupun liabilitas (kewajiban), termasuk utang bersama. Dalam kasus perceraian, mantan suami dan istri secara default berhak atas porsi yang setara (setengah bagian) dari total harta (hak dan kewajiban), kecuali ketentuan tersebut

telah diatur secara berbeda dalam perjanjian pra-nikah yang telah disepakati. (Faizal, 2015)

Secara rata-rata, Pengadilan Agama menerima sekitar 2.000 (dua ribu) pengajuan perkara sengketa harta bersama per tahun di seluruh negeri. Statistik ini diilustrasikan oleh angka-angka yang disajikan dalam Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia [1] untuk rentang waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 sampai 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pengajuan Sengketa Harta Bersama di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tahun	Sisa tahun lalu	Masuk tahun ini	Total	Cabut	Putus	Sisa tahun ini
1	2020	574	2.030	2.604	518	1.572	514
2	2021	520	2.189	2.709	605	1.674	430
3	2022	432	2.234	2.666	620	1.689	357
4	2023	459	2.085	2.444	588	1.481	375
5	2024	375	2.044	2.419	-	-	-

Mencermati penyelesaian perkara harta bersama dalam data tersebut, kita dapat mengidentifikasi dua klasifikasi akhir: perkara yang diakhiri dengan pencabutan dan perkara yang diakhiri dengan putusan. Pencabutan gugatan atas harta bersama dapat disebabkan oleh perdamaian tanpa perjanjian formal, yang membuat gugatan ditarik, atau karena adanya syarat formal gugatan yang tidak terpenuhi. Adapun hasil akhir dari kasus-kasus yang diselesaikan melalui putusan pengadilan beragam kategorinya. Kategori tersebut meliputi putusan yang diterima, ditolak, dinyatakan tidak berwenang untuk diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), batal, atau dapat pula berupa keputusan yang timbul dari kesepakatan damai para pihak (*acte van vergelijk*). (Putra, 2023)

Peningkatan jumlah pengajuan sengketa harta bersama ke pengadilan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu. Di antaranya adalah kemudahan akses yudisial, yang difasilitasi oleh inovasi teknologi yang canggih. Pemicu lain adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, yang memilih jalur pengadilan sebagai solusi ketika musyawarah keluarga gagal memberikan jalan keluar. (Arifin, 2024)

Kendati dari perspektif kuantitatif jumlah kasus sengketa harta bersama relatif konstan, penyelesaian isu-isu legal yang tercakup di dalamnya mengindikasikan adanya peningkatan kompleksitas. Kerumitan tersebut salah satunya bersumber dari variasi wujud serta bukti legal kepemilikan harta bersama, yang pada gilirannya turut mempersulit prosedur pembuktian di tingkat peradilan. (Asnawi, 2022)

Lembaga Peradilan Agama memikul fungsi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dengan tugas dan wewenang untuk menyelidiki, menetapkan, dan memutus sengketa yang melibatkan umat Islam atau mereka yang secara sukarela

tunduk pada hukum Islam. Regulasi yang berlaku secara spesifik memberi otoritas kepada badan peradilan ini untuk menangani konflik mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Guna menuntaskan perselisihan harta bersama, kompetensi dan pemahaman mendalam mengenai asal-usul konflik serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata cara penyelesaiannya adalah suatu keharusan.

Pembuktian gugatan harta bersama dalam proses peradilan memiliki disparitas signifikan jika dibandingkan dengan pembuktian kasus kebendaan lainnya. Dalam sengketa waris, pembuktian hanya mencakup validasi hubungan dengan pewaris dan aset yang ditinggalkan, di mana kepemilikan aset tersebut berada di luar identitas ahli waris. Sebaliknya, pendaftaran harta bersama yang menggunakan nama tunggal salah satu pasangan memunculkan potensi bagi pihak tersebut untuk merahasiakan atau menyembunyikan aset dari proses pembagian. (Pratama, 2022)

Pada titik ini, urgensi kehati-hatian hakim dalam mendistribusikan beban pembuktian kepada pihak tertentu menjadi sangat menonjol. Namun, proses tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan formal hukum pembuktian. Apabila terjadi kekeliruan dalam alokasi beban pembuktian, pencapaian keadilan substantif akan menghadapi kendala serius.

Sengketa terkait harta bersama kerap kali memunculkan kompleksitas yang disebabkan oleh isu penamaan legal dan cara penggunaan aset yang diakumulasikan selama perkawinan. Bukan hal yang tidak biasa jika harta bersama diagunkan kepada pihak ketiga karena alasan spesifik. Situasi ini menjadi problematis jika penjaminan belum terselesaikan ketika konflik rumah tangga berujung pada perceraian. Lebih jauh, pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilik sah aset akan menghadapi kesulitan prosedural untuk mendapatkan dokumen-dokumen objek sengketa. (Embok, 2019)

Guna memahami alokasi beban pembuktian secara berimbang dalam sengketa harta bersama, penting untuk menerapkan teori pembuktian hukum guna mendapatkan kerangka konseptual yang memadai. Relevansi teori ini sejalan dengan argumen yang menyatakan bahwa dalam menghadapi berbagai problematika, umat Islam harus mengambil langkah preventif dan antisipatif dengan memperbaiki komunikasi antar-sesama, di mana solusi harus didasarkan pada perpaduan ilmu agama dan ilmu syariah yang berorientasi pada *maqashid*. (Arif, 2018)

Prinsip ini tidak semata-mata diikat oleh asas beban pembuktian yang melekat pada pihak pendalil (*actori in cumbit probatio*). (Aufa, 2024) Implementasi pemahaman teoretis ini akan mempermudah telaah atas penggunaan pembalikan beban pembuktian bagi pihak-pihak yang berkonflik. Secara substansial, hal ini berperan signifikan dalam proses penggalan kebenaran terkait aset yang menjadi objek sengketa.

Pengadilan Agama Palopo merupakan institusi penting dalam menyelesaikan gugatan sengketa harta bersama di wilayahnya. Untuk memahami upaya dan taktik yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Palopo dalam mencari kebenaran materiil dalam sengketa harta bersama, perlu dicermati bahwa berdasarkan data Laporan Tahunan, lembaga ini telah menerima total 17 kasus gugatan harta bersama sepanjang periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Strategi

yang diterapkan oleh hakim-hakim tersebut sangat penting mengingat perlunya mengatasi asimetri informasi dan ketimpangan akses bukti yang sering timbul dalam jenis perkara ini. (Tahunan, 2025) Meskipun diantara sekian banyak sengketa harta bersama yang berujung damai, namun masih terdapat sengketa harta bersama yang hingga titik akhir diputus oleh Pengadilan Agama Palopo.

Analisis pembuktian atas putusan sengketa harta bersama yang ditangani Pengadilan Agama Palopo masih bersifat umum, yaitu dibuktikan oleh yang mendalilkan. Tetapi apabila dikaji lebih jauh, potensi dilakukannya pembalikan beban pembuktian dimungkinkan terjadi kedepan atas kasus-kasus sengketa harta bersama. Hal ini didasari atas perkembangan kota Palopo yang semakin maju. Kepemilikan aset bersama antara suami istri tidak terbatas pada harta yang berbentuk fisik, tetapi juga dimungkinkan pada harta yang berbentuk saham atau surat berharga lainnya.

Wewenang bagi pengadilan atau hakim untuk meminta data yang dibutuhkan dalam rangka peradilan, termasuk data rahasia bank, dijamin oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dan Pasal 3 huruf (a) POJK Nomor 44 Tahun 2014. Meskipun mendapat keleluasaan, wewenang ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi. Batasan tersebut penting agar para pihak tidak merasa bahwa hakim telah memihak; jika tidak, putusan yang dihasilkan berisiko didasarkan pada keinginan pribadi hakim, bukan pada landasan hukum yang berlaku. (Alam, 2025)

Penelitian ini berinisiatif mengkaji topik yang sangat relevan dalam yurisprudensi agama, yaitu Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Palopo: Pendekatan Teori Pembuktian Hukum. Pemilihan Pengadilan Agama Palopo sebagai lokasi studi didasari oleh kontribusi signifikan lembaga tersebut dalam penyelesaian sengketa domestik di area kerjanya. Diharapkan, penggunaan teori pembuktian hukum dalam analisis ini mampu menghasilkan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan keilmuan dan penerapan hukum di Indonesia.

Penelitian ini memiliki jangkauan yang luas, tidak hanya bertujuan mengevaluasi konsistensi dan dampak praktis dari penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam kasus harta bersama, tetapi juga berfokus pada pengungkapan masalah utama dan tantangan yang dihadapi oleh para praktisi di bidang hukum. Hasil yang diperoleh dari studi ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk merumuskan saran yang bersifat membangun demi perbaikan kualitas peradilan, khususnya dalam hal kualitas penetapan yudisial, sehingga keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama dapat terjamin.

Dengan demikian, hasil kajian ini diyakini memiliki signifikansi ganda, mencakup nilai akademis sekaligus manfaat terapan yang relevan bagi hakim dan pelaku proses yudisial lainnya. Pada dasarnya, penelitian ini memiliki tujuan fundamental untuk memajukan sistem peradilan Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, melalui penguatan pemahaman mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum yang efektif dan menjunjung tinggi keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merujuk pada penyelidikan yang hati-hati dan bersifat kritis dalam rangka mencari fakta-fakta empiris dan prinsip-prinsip teoretis. Ini juga merupakan suatu proses investigasi yang cermat dan cerdas yang bertujuan untuk menetapkan validitas suatu hal. (Faisal Ananda Arfa, 2018) Pelaksanaan penelitian seyogianya menggunakan prosedur yang sah (ilmiah). Hal ini krusial karena hasil penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian adalah aktivitas ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi yang dilaksanakan secara:

- a. Metodologis: Mengikuti kaidah atau cara yang relevan.
- b. Sistematis: Berdasarkan sistem yang terorganisir.
- c. Konsisten: Menghindari pertentangan internal dalam kerangka yang dibangun (Soekanto, 2023)

Definisi lain menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan mekanisme untuk mengatasi problem atau memajukan disiplin ilmu dengan mengacu pada metode ilmiah. Dengan kata lain, ini adalah teknik atau serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi terkait topik investigasi ilmiah tertentu. (Rijadi, 2023)

Penelitian yang dilaksanakan bersifat hukum empiris, yaitu metodologi yang diarahkan untuk mengkaji hukum dalam konteks faktual dan menganalisis efektivitas kerja hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini memiliki sinonim sebagai penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Terdapat lima (5) kategori objek kajian dalam penelitian hukum empiris, yaitu: (Aris Prio Agus Santoso et, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini mendeskripsikan temuan empiris terkait mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam sengketa *harta bersama* di Pengadilan Agama Palopo. Studi yang dilakukan melalui penelaahan putusan, wawancara yudisial, dan analisis normatif mengkonfirmasi bahwa pembuktian primer masih berpedoman pada asas *actori incumbit probatio*. Namun, dalam implementasi kasuistik, utamanya saat terdapat asimetri informasi (salah satu pihak menguasai data perolehan harta), hakim memperlihatkan tendensi untuk mengalokasikan beban pembuktian kepada pihak yang memiliki akses informasi superior. Hal ini konsisten dengan prinsip bahwa pembuktian dapat diadaptasi guna mencapai keadilan substantif. (Marzuki, 2021)

Observasi lapangan mengungkap adanya hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Palopo manakala perolehan harta berasal dari aktivitas finansial yang terpusat pada satu pihak (seperti melalui akun perbankan personal atau kegiatan usaha yang tidak transparan). Dalam kondisi ini, penggunaan beban pembuktian secara normatif acapkali gagal merealisasikan keadilan bagi pasangan yang berada dalam posisi ekonomi rentan. Dengan demikian, penerapan pembalikan beban pembuktian dipertimbangkan untuk menjamin bahwa pihak yang memiliki otoritas atas data wajib memberikan klarifikasi yang substansial. Justifikasi ini

didukung oleh pandangan doktrin yang memungkinkan *reversed burden of proof* diberlakukan ketika terjadi disparitas informasi antarpihak. (Asyhadie, 2019)

Temuan dari analisis putusan juga menggarisbawahi pertimbangan hakim terhadap asas keadilan dan kebutuhan untuk memberikan proteksi bagi pihak yang dirugikan, utamanya istri yang minim akses terhadap bukti harta atau transaksi finansial selama masa perkawinan. Pendekatan yudisial ini menegaskan bahwa proses pembuktian dalam sengketa *harta bersama* harus integral dengan upaya perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam ikatan perkawinan. Konsepsi ini berkorespondensi dengan teori keadilan distributif Aristotelian, yang menuntut proporsionalitas dalam alokasi putusan. (Raharjo, 2006)

Secara komprehensif, hasil studi mengindikasikan bahwa pembalikan beban pembuktian di yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo bersifat adaptif, ditentukan oleh konstruksi faktual dan tingkat kerumitan pembuktian. Meskipun konsep ini belum terumuskan secara definitif dalam regulasi hukum acara peradilan agama, implementasinya telah divalidasi oleh doktrin dan praktik peradilan sebagai instrumen untuk menanggulangi disparitas akses terhadap alat bukti. Pandangan ini kongruen dengan perspektif modern dalam hukum acara yang mengizinkan prinsip fleksibilitas demi tercapainya keadilan substantif. (Siahaan, 2018)

Setelah dilakukannya pemaparan dan penelitian pada Pengadilan Agama Palopo, didapati tiga temuan krusial yang menjadi objek kajian utama dalam studi ini. Ketiga poin tersebut memiliki keterkaitan erat dengan isu yang diteliti dan bertujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, antara lain:

Penerapan Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Palopo

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama merupakan jawaban strategis terhadap masalah disparitas akses informasi yang sering terjadi di antara pihak yang berperkara dalam kasus keluarga. (Asikin, 2016) Landasan normatif hukum acara perdata Indonesia merujuk pada Pasal 1865 KUHPperdata dan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg, yang memuat prinsip bahwa pihak yang membuat dalil memiliki beban pembuktian. Namun, dalam konteks sengketa keluarga, prinsip tersebut tidak selalu memadai untuk menegakkan keadilan karena sering timbul asimetri informasi, terutama dalam penguasaan aset dan dokumen finansial rumah tangga. Oleh karena itu, yudikator (hakim) seringkali mengaplikasikan pendekatan pembuktian yang progresif demi mewujudkan keadilan yang substansial. (Syahrani, 2016)

Regulasi normatif melalui Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan presumsi hukum dalam perkara harta bersama, yaitu bahwa segala aset yang diakumulasi selama berlangsungnya perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali dibuktikan lain (Ali, 2020). Mengingat presumsi tersebut memiliki karakter *praesumptio iuris tantum*, beban pembuktian dialihkan kepada pihak yang mengajukan klaim bahwa harta tersebut termasuk kategori harta pribadi (RI, 1991) Fenomena ini merepresentasikan

pembalikan beban pembuktian secara fungsional, di mana kewajiban pembuktian tidak dibebankan kepada pihak yang mendalilkan keberadaan harta bersama, melainkan kepada pihak yang menentang atau menolak dalil tersebut (Manan, 2016).

Prinsip ini terbukti dalam yurisprudensi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, di mana para hakim secara konsisten menetapkan bahwa seluruh aset yang diperoleh dalam kurun waktu perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Oleh karena itu, pihak yang menentang presumsi tersebut memiliki kewajiban untuk menyediakan bukti yang menunjukkan asal-usul harta, seperti bukti harta warisan, hibah, atau perolehan sebelum menikah (Hamid, 2018). Strategi ini memfasilitasi hakim untuk menanggulangi praktik manipulasi aset, termasuk di dalamnya adalah penyembunyian dan pemindahan harta fiktif yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang bersengketa (RI M. A., 2010).

Oleh karena itu, implementasi pembalikan beban pembuktian dalam perkara harta bersama bukan merupakan negasi terhadap asas *actori incumbit probatio*. Namun, hal ini adalah bentuk penyesuaian fungsional terhadap kebutuhan keadilan substantif dalam konteks sengketa keluarga (Syarifuddin, 2014). Pendekatan yudisial ini berjalan seiring dengan mandat peradilan agama untuk memajukan kemaslahatan keluarga dan menegakkan asas keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Prinsip ini secara intrinsik koheren dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam konteks pemeliharaan keadilan dan kesejahteraan domestik (Abdullah, 2019)

Prinsip pembalikan pembuktian di Pengadilan Agama Palopo diimplementasikan berdasarkan penilaian yudisial terhadap kewajiban tergugat untuk memberikan pembuktian atas validitas tindakannya. Hakim dan pihak-pihak terkait lainnya mengemukakan bahwa:

“Pembuktian adalah kewajiban tergugat, namun dalam menilai bukti, bukti yang diajukan. Hakim memiliki kebebasan menilai bukti-bukti tergugat tersebut”

Meskipun pada dasarnya sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* (Penggugat menanggung beban pembuktian), beban tersebut berpotensi dibalik apabila bukti-bukti yang diperlukan berada dalam kendali atau akses Tergugat. Hakim mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan substantif, melampaui formalitas normatif. Sebaliknya, teori pembuktian perdata klasik (berdasarkan HIR/RBg dan KUHPperdata) secara mutlak menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan (Penggugat).

Interpretasi hukum dalam konteks modern, termasuk dalam sengketa harta bersama, mengalami perluasan menuju mekanisme pembagian beban pembuktian (*distributive burden of proof*). Pembuktian dibebankan kepada pihak yang menguasai data/fakta, memiliki kemudahan pembuktian yang tinggi, dan akses yang lebih besar terhadap alat bukti. Pandangan hakim dan panitera menunjukkan bahwa pendekatan ini konsisten dengan doktrin *affirmanti incumbit probatio sed reus in excipiendo fit actor*. Doktrin ini secara esensial menetapkan bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan, tetapi Tergugat yang mengajukan eksepsi atau bantahan juga dikenakan beban pembuktian yang serupa dengan Penggugat.

Interpretasi yudisial terhadap kewajiban pembuktian memperlihatkan adopsi yang kuat terhadap mekanisme pembuktian yang bersifat distributif, didasarkan pada kapabilitas dan akses pembuktian masing-masing pihak. Bukti empiris menunjukkan bahwa hakim telah melepaskan diri dari pendekatan rigid asas klasik dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg. Dalam konteks sengketa harta bersama, hakim menyadari bahwa informasi faktual mengenai asal-usul, status legal, dan dokumen penting aset lebih banyak berada dalam kontrol Tergugat. Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian menjadi imperatif untuk menjaga ekuilibrium dalam proses pembuktian dan mencegah ketimpangan.

Pendekatan yudisial Ketua Pengadilan Agama Palopo menegaskan bahwa, terlepas dari kewajiban pembuktian Tergugat dalam kondisi tertentu, hakim tetap mempertahankan prinsip independensi dalam menilai dan menginterpretasikan bukti berdasarkan asas *billijkheid* (kepatutan). Sementara itu, Wakil Ketua memandang kewajiban pembuktian sebagai sekuensi logis yang timbul setelah Penggugat memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup. Hal ini menggarisbawahi bahwa pembalikan beban pembuktian tidak diimplementasikan secara instan, melainkan melalui prosedur bertingkat yang mensyaratkan adanya bukti pendahuluan yang disajikan oleh pihak Penggugat.

Keselarasan pandangan ini ditemukan dalam doktrin Mahkamah Agung, di mana putusan-putusan tertentu mengadopsi pembalikan beban pembuktian sebagai mekanisme untuk menanggulangi hambatan pembuktian bagi pihak yang kekurangan akses terhadap bukti. Selain itu, hal ini sinkron dengan pemikiran para pakar hukum seperti Sudikno Mertokusumo dan Yahya Harahap yang menekankan bahwa asas *actori incumbit probatio* dapat diberlakukan secara fleksibel dalam situasi spesifik. Fleksibilitas ini bertujuan memenuhi esensi peradilan, yakni mengukuhkan kebenaran materiil dan mencapai keadilan substantif.

Tergugat sering mengalami kesulitan dalam memahami beban pembuktian karena keterbatasan kesadaran bahwa kewajiban pembuktian dapat dialihkan kepadanya. Hal ini dikonfirmasi oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo yang menyatakan:

“Kadang tergugat tidak paham dan menganggap semua kewajiban pembuktian ada pada penggugat. Namun setelah mendapat penjelasan yang cukup dari Hakim, tergugat baru memahami atas pembuktian yang diberikan kepadanya”

Minimnya literasi hukum serta prasangka bahwa kewajiban pembuktian semata-mata menjadi tanggung jawab Penggugat, ditambah ketidaktahuan akan doktrin *beweislastverteilung*, menjadi penyebab ketidaksiapan Tergugat menghadapi pembalikan beban pembuktian. Hakim merespons dengan memberikan edukasi via *in-court explanation*. Berdasarkan teori *procedural justice*, mekanisme penjelasan di persidangan ini sangat esensial bagi legitimasi dan akseptabilitas putusan.

Fenomena yang diungkapkan oleh narasumber dari unsur Panitera dan Advokat mengindikasikan adanya ketidakmampuan komprehensif di pihak Tergugat mengenai mekanisme pengalihan beban pembuktian. Keyakinan Tergugat bahwa seluruh kewajiban pembuktian berada pada Penggugat mengakibatkan resistensi dan

sikap keberatan manakala hakim mengeluarkan perintah untuk menghadirkan alat bukti.

Ketidaktahuan ini tidak diakibatkan oleh faktor psikologis semata, melainkan oleh keterbatasan literasi hukum di masyarakat. Kebanyakan Tergugat yang berproses di Pengadilan Agama tidak menguasai hukum acara, yang menyebabkan mereka memandang pembebanan pembuktian yang dialihkan sebagai kontradiksi terhadap asas hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, para hakim memegang peran esensial sebagai edukator hukum yang bertanggung jawab memberikan penjelasan komprehensif mengenai penalaran yuridis di balik pembalikan beban pembuktian.

Menurut pernyataan kuasa hukum, meskipun mereka memahami legalitas mekanisme pembalikan beban pembuktian, klien mereka sering menginterpretasikannya sebagai indikasi bias atau keberpihakan hakim kepada Penggugat. Fenomena ini menguatkan temuan teori perilaku peradilan yang menyatakan bahwa persepsi para pihak terhadap legitimasi proses peradilan sangat ditentukan oleh kapabilitas hakim dalam mengomunikasikan dasar penalaran yuridis secara sederhana dan tepat sasaran.

Pembalikan beban pembuktian secara yuridis diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdara. Mengenai penerapannya, Ibu Dardena Betarania Faroby, seorang Hakim di Pengadilan Agama Palopo, mengemukakan:

“Pada dasarnya tidak ada aturan hukum tertentu yang mengatur pembalikan beban pembuktian perdata, khususnya sengketa harta bersama, jadi untuk melakukan hal ini. Hakim membutuhkan bukti permulaan dari penggugat yang kemudian menjadi dasar untuk membebaskan kepada pihak tergugat menghadirkan bukti asliya. Misalnya penggugat hanya memegang fotocopy dan menyatakan aslinya ada pada Tergugat, maka dengan dasar ini Hakim memerintahkan Tergugat untuk membawa bukti sah dokumen tersebut.”

Walaupun tidak ada aturan eksplisit yang secara khusus mengatur pembalikan beban pembuktian dalam hukum acara perdata umum maupun hukum acara peradilan agama, para hakim secara konsisten merujuk pada ketentuan umum pembuktian yaitu Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menjadi fondasi utama bagi pembebanan pembuktian tetapi sekaligus memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menilai siapa yang paling berwenang dan paling mungkin membuktikan objek sengketa.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua sepanjang tidak ditentukan lain memiliki implikasi yuridis yang signifikan. Pasal ini membuka ruang bagi Tergugat untuk memberikan bukti mengenai pengecualian atau perjanjian tertentu yang mengubah proporsi pembagian. Dengan demikian, KHI turut menjadi landasan normatif yang memperkuat penerapan pembalikan beban pembuktian.

Hakim juga merujuk pada yurisprudensi sebagai dasar hukum sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ketiadaan aturan positif yang spesifik, hakim menggunakan metode interpretasi sistematis, teleologis, dan argumentatif untuk

mengisi kekosongan hukum, sebuah pendekatan yang sesuai dengan teori penemuan hukum progresif.

Penerapan prinsip pembalikan pembuktian dalam proses peradilan pada konteks hukum acara perdata Islam. Hakim menegaskan bahwa:

“Berdasarkan kemaslahatan atau keseimbangan demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya”

Hukum acara pada Pengadilan Agama merujuk pada HIR/RBg dan peraturan umum, namun karakter perkara keluarga (terutama harta bersama menuntut pendekatan substantive justice dan nilai-nilai maqashid syariah (hifz al-mal yaitu perlindungan harta serta penafsiran progresif demi menghindari ketimpangan.

Penafsiran hakim dalam ranah peradilan agama tidak hanya berpijak pada hukum acara perdata secara umum tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan Islam yang menekankan asas kemaslahatan dan keterpaduan antara keadilan formal dan substansial. Para hakim menegaskan bahwa harta bersama sebagai hasil jerih payah suami istri harus dilihat secara objektif tanpa mengutamakan siapa yang lebih aktif atau pasif dalam proses ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, pembuktian status harta tidak cukup hanya diwajibkan kepada Penggugat, melainkan harus melibatkan Tergugat yang seringkali menguasai informasi lebih banyak.

Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta, yang menuntut agar proses peradilan memastikan setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional. Para hakim menafsirkan ketentuan KHI bukan secara rigid tetapi secara kontekstual dan berorientasi pada pemerataan hak serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Hal ini pula yang menyebabkan perbedaan gaya penafsiran antar hakim, sebagaimana terlihat dari wawancara, karena masing-masing hakim menggunakan dasar yuridis, filosofis, dan interpretatif yang berbeda.

Dampak pembalikan beban pembuktian, semua narasumber baik Hakim maupun Panitera menyatakan pembalikan beban pembuktian tidak menguntungkan satu pihak secara sepihak, justru menciptakan keseimbangan hukum dan meskipun secara psikologis tergugat sering merasa dirugikan.

Hakim Pengadilan Agama Palopo menyatakan:

“Pembalikan beban pembuktian Adalah hal yang sangat adil dan tidak semata ada yang diuntungkan atau dirugikan tetapi beban pembuktian, kebenaran atas objek sengketa dapat terbuka secara lebar dan terang”

Pembalikan beban pembuktian Adalah alat untuk menghindari ketidakadilan structural, mencegah pihak tertentu menyembunyikan bukti dan menyeimbangkan kedudukan penggugat-tergugat. Dalam teori equality of arms. Hakim perlu memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidakmampuan mengakses bukti.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dipandang oleh seluruh narasumber sebagai instrumen yang mampu menciptakan keseimbangan hukum di antara para pihak. Pembalikan beban tidak dimaksudkan untuk memenangkan

Penggugat tetapi untuk meniadakan potensi ketidakadilan yang muncul jika bukti dibiarkan hanya pada pihak yang tidak memiliki akses terhadap dokumen yang diperlukan. Pembalikan pembuktian dengan demikian menjadi mekanisme yang mengoreksi ketimpangan struktural antara Penggugat dan Tergugat.

Para Panitera menegaskan bahwa meskipun pada awalnya Tergugat merasa keberatan, pada akhirnya mekanisme tersebut membantu mengungkap status objek sengketa sehingga keputusan dapat dijatuhkan secara transparan. Advokat melihat bahwa pembalikan beban pembuktian memang tampak menguntungkan Penggugat dalam logika menang-kalah, namun ketika dilihat dari sudut pandang keadilan substantif, Tergugat pun memperoleh manfaat karena fakta menjadi lebih terang dan objektif.

Pembalikan beban pembuktian pada penerapannya di Pengadilan Agama Palopo dikategorikan sangat efektif, Hal ini dikarenakan penerapannya berasas pada asas *audi et alteram partem* sebagaimana dipertegas oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan bahwa:

“Pembebanan pembuktian bagi Tergugat lebih mewujudkan asas *audi et alteram partem* (Hakim mendengarkan kedua belah pihak)”

Hal ini berkaitan dengan fungsi hakim dalam mencari the material truth, fungsi hakim sebagai active judge dalam perkara keluarga dan kekuatan argumentasi hukum Hakim dalam putusan. Kendala yang disebutkan semisal keberatan tergugat, perbedaan penafsiran antar hakim merupakan fenomena wajar dalam system case law yang belum kodifikatif.

Efektivitas pembalikan beban pembuktian diakui hampir secara universal oleh seluruh narasumber. Mekanisme ini dinilai mampu mengungkap fakta secara lebih dalam karena kedua pihak diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses pembuktian. Hakim dapat memberikan putusan yang lebih lengkap, proporsional, dan mencerminkan keadilan yang meliputi keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral.

Seluruh narasumber yang telah diwawancarai dalam penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pembalikan beban pembuktian sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam mengelola proses pembuktian. Kewenangan hakim sebagai pengendali persidangan memerlukan keterampilan komunikasi, ketegasan, dan kecermatan dalam menilai bukti serta memberikan penjelasan kepada para pihak. Meskipun mekanisme ini sering menimbulkan polemik baru, terutama dari pihak yang tidak puas, secara keseluruhan pembalikan beban pembuktian dianggap sebagai langkah yang tepat dan proporsional demi tujuan keadilan.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sengketa Harta Berama di Pengadilan Agama Palopo

Penerapan pembalikan beban pembuktian menghadapi kendala mendasar terkait ketiadaan dasar hukum eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional yang secara tegas mengatur mekanisme tersebut untuk sengketa harta bersama. Hakim Pengadilan Agama pada umumnya merujuk pada hukum acara

perdata yang menempatkan kewajiban pembuktian pada pihak yang mendalilkan, sehingga pembalikan beban pembuktian sering dianggap sebagai *extraordinary measure* yang hanya dapat diterapkan dalam kondisi terbatas.

Terkhusus pada Pengadilan Agama Palopo terkait dengan sinkronisasi, Hakim menjelaskan bahwa:

“Seluruh aturan saling mendukung dan tidak ada ketidaksinkronan normatif. Pendapat ini menegaskan bahwa secara formil peraturan yang berlaku dapat digunakan secara harmonis.”

Hakim Helvira dan Hakim Dardena menyampaikan bahwa:

“Ketiadaan aturan eksplisit tentang pembalikan beban pembuktian menyebabkan hakim harus mengandalkan penafsiran hukum dan logika pembuktian, termasuk siapa yang paling mampu membuktikan”.

Ini menunjukkan bahwa keberlakuan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam sengketa harta bersama bukan berasal dari norma tertulis, tetapi praktek yurisprudensial dan interpretasi hakim.

Panitera Nasrah dan Fitri Yanti juga menegaskan bahwa:

“Ketidaksinkronan muncul bukan dari regulasi, tetapi dari perbedaan penafsiran antar hakim, terutama dalam majelis yang sama.”

Ini merupakan kendala yuridis yang nyata, karena ketiadaan norma baku membuat tidak ada standar objektif yang seragam.

Advokat Rafiqah menunjukkan bahwa:

“Pembalikan beban pembuktian dalam perkara perdata “tidak dikenal tetapi diperlukan untuk mencapai keadilan”.

Norma tersebut terwujud sebagai norma praksis yang mengatur perilaku dalam kenyataan sehari-hari dan didasarkan pada kebiasaan serta kesepakatan sosial, bukan sebagai norma tertulis yang secara formal dibukukan dalam dokumen hukum atau peraturan.

Analisis kendala teknis dan prosedural dalam penerapan pembalikan beban pembuktian. Kendala teknis dan prosedural dalam penerapan pembalikan beban pembuktian di Pengadilan Agama Palopo berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa persoalan terbesar muncul pada tahap pengumpulan, penguasaan, dan penyajian alat bukti oleh pihak tergugat. Hampir semua narasumber menggambarkan kondisi bahwa proses pembuktian terbalik tidak berjalan mulus karena tergugat tidak selalu berada dalam kondisi siap atau kooperatif.

Hakim Tommi memandang bahwa kesulitan muncul terutama jika bukti berada di tangan pihak lain sehingga tergugat meskipun dibebani kewajiban pembuktian tidak mampu memenuhi tuntutan pembuktian. Pendapat ini diperkuat oleh Hakim Helvira yang menyebut bahwa berbagai dokumen penting seperti sertifikat tanah, rekening bank, dokumen pembelian atau catatan transaksi, sering kali tidak berada dalam penguasaan langsung tergugat, dan apabila terkait aset

finansial, akses perbankan menjadi rintangan teknis karena memerlukan prosedur tambahan dan persetujuan pihak bank.

Hakim Dardena menjelaskan bahwa:

“Tergugat sering enggan memperlihatkan bukti asli dengan berbagai alasan, mulai dari dokumen sedang dijaminkan, hilang, atau bahkan sudah dialihkan secara sepihak tanpa sepengetahuan penggugat. Dalam kasus tertentu, harta sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga sehingga proses pembuktian menjadi semakin kompleks.”

Ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik yang idealnya dilakukan dengan menuntut tergugat membuktikan kebenaran dalil bantahan justru sering tidak dapat dilakukan secara efektif karena bukti fisik tidak tersedia.

Dari sisi kepaniteraan, Panitera Nasrah dan Panitera Gugatan Rusman menjelaskan bahwa:

“Kendala teknis bukan hanya soal keberadaan dokumen, tetapi juga ketidaksesuaian antara klaim tergugat dengan dokumen yang dibawa, atau tergugat membuat alasan seperti lupa lokasi penyimpanan dokumen, bukti telah digadaikan, atau dokumen berada di tangan pihak ketiga.”

Panitera Bastian bahkan menyebutkan bahwa:

“Alasan klasik seperti mengaku lupa, kehilangan, atau menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan, bukan harta bersama”

Advokat dan LBH memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa tergugat sering bersikap tidak kooperatif secara sengaja karena merasa pembebanan pembuktian mengancam posisi atau haknya, sehingga penolakan aktif atau upaya menghindari kewajiban pembuktian sering ditemukan. Secara keseluruhan, hambatan teknis dan prosedural merupakan salah satu faktor utama yang mengurangi efektivitas pembalikan beban pembuktian, karena tanpa bukti autentik atau dokumen yang valid, pembuktian menjadi lemah meskipun beban pembuktian telah dialihkan oleh hakim.

Analisis ketersediaan SOP atau pedoman Khusus Hasil wawancara menunjukkan kesatuan pendapat bahwa tidak ada standar operasional prosedur (SOP) khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian di Pengadilan Agama. Semua narasumber, tanpa pengecualian, menegaskan bahwa pelaksanaan pembalikan beban pembuktian hanya bertumpu pada hukum acara perdata umum serta kebijakan hakim dalam menerapkan asas pembuktian dan penafsiran yurisprudensi.

Hakim Tommi menyatakan bahwa:

“Meskipun tidak ada SOP khusus, terdapat SOP umum penyelesaian perkara yang tetap mengacu pada hukum acara perdata.”

Kemudian Hakim Helvira menambahkan bahwa:

“Dalam ketiadaan aturan khusus, hakim menggunakan logika pembuktian, penafsiran norma, dan rujukan yurisprudensi dalam kasus serupa.”

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Hakim Dardena yang menegaskan bahwa:

“Hakim harus kembali pada asas pembuktian umum dan melakukan penafsiran kreatif terhadap aturan yang ada ketika ditemukan kekosongan hukum.”

Panitera Pengadilan Agama, termasuk Panitera Nasrah dan Fitri Yanti, menyatakan bahwa:

“Seluruh mekanisme pembuktian tunduk pada hukum acara dan tidak ada perbedaan antara peradilan umum dan peradilan agama dalam aspek pembuktian”

Mereka menegaskan bahwa semua proses formal pembuktian mengikuti ketentuan yang sama, termasuk tata tertib penyampaian bukti, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan alat bukti tertulis. LBH dan advokat juga sejalan dengan pendapat hakim dan panitera, yakni bahwa satu-satunya rujukan formal adalah hukum acara perdata umum. Pembalikan beban pembuktian tidak memiliki pedoman operasional tersendiri, sehingga praktiknya sangat ditentukan oleh kebijakan majelis hakim. Ketidadaan SOP khusus ini berdampak pada:

- a. Potensi ketidakkonsistenan penerapan antar majelis,
- b. Ketergantungan pada kemampuan dan interpretasi hakim,
- c. Ketidadaan standar baku bagi pihak berperkara,
- d. Munculnya celah perbedaan tafsir antar hakim dalam satu pengadilan.

Dengan demikian, secara kelembagaan, Pengadilan Agama Palopo belum memiliki instrumen administratif yang memadai untuk mengatur secara rinci mekanisme pembalikan beban pembuktian, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh subjektivitas hakim dan kemampuan teknis para pihak.

Kendala atau tantangan lainnya terdapat pada sosiologis dan psikologis para pihak. Hampir seluruh narasumber menggambarkan bahwa proses pembalikan beban pembuktian tidak lepas dari pengaruh kondisi psikologis dan sosiologis para pihak. Sejumlah hakim, panitera, advokat, dan LBH melihat bahwa faktor psikologis ini sering menjadi hambatan yang sama signifikannya dengan kendala teknis. Hanya Hakim Tommi yang menyatakan bahwa faktor psikologis tidak berpengaruh, namun pendapat ini merupakan pengecualian karena mayoritas narasumber menilai faktor psikologis sangat dominan.

Hakim Helvira dan Dardena menjelaskan bahwa:

“Kasus sengketa harta bersama berakar dari perceraian yang sering menyisakan trauma emosional, tekanan keluarga, rasa malu, dan kedekatan emosional yang belum sepenuhnya pulih.”

Hakim Dardena bahkan menjelaskan bahwa:

“Sebagian pihak mengalami gengsi, sakit hati, atau trauma mendalam sehingga tidak bersedia mengajukan bukti walaupun dibutuhkan”

Panitera Palopo memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa:

“Faktor psikologis selalu ada, baik dari diri tergugat, keluarganya, maupun lingkungan sosial. Sengketa harta bersama tidak pernah lepas dari konteks rumah tangga yang retak, sehingga setiap pihak membawa beban emosi ke ruang sidang.”

Panitera Bastian menyebut bahwa:

“Tergugat yang mengalami trauma perceraian sering tidak siap dibebani kewajiban pembuktian karena khawatir dianggap gagal, takut keluarga, atau takut dipermalukan.”

Advokat dan LBH juga menegaskan bahwa:

“Perempuan sebagai mantan istri kerap mengalami trauma yang lebih besar, sehingga ketika dibebani pembuktian terbalik, mereka lebih sulit menghadapi proses persidangan.”

LBH menjelaskan bahwa:

“Kondisi traumatis ini membuat tergugat sering kehilangan keberanian atau kepercayaan diri untuk menyajikan bukti yang diminta. Secara ilmiah, faktor psikologis dan sosial ini memiliki implikasi besar karena mengurangi kesiapan tergugat dalam memenuhi beban pembuktian, menghambat kelancaran persidangan,, meningkatkan potensi resistensi, mempengaruhi kualitas bukti yang diajukan dan menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.”

Dengan demikian, penerapan pembalikan beban pembuktian tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks psikologis dan sosial para pihak agar keadilan substantif dapat dicapai.

Strategi hakim dalam mengatasi resistensi para pihak berperkara merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi efektivitas pembalikan beban pembuktian. Hampir semua narasumber menggambarkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai mediator psikologis yang bertugas menciptakan ruang persidangan yang aman dan berimbang.

Hakim Tommi menjelaskan bahwa:

“Ketika pihak yang dibebani pembuktian belum siap atau mengalami keberatan, hakim memberikan kesempatan tambahan untuk menghadirkan bukti. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas hakim dalam memberikan ruang bagi para pihak agar tidak merasa tertekan”

Hakim Helvira dan Dardena menambahkan bahwa:

“Hakim selalu mendahulukan prinsip *equality before the law*, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan berusaha menciptakan suasana sidang yang aman bagi semua pihak”

Mereka menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak dan memberikan perlakuan yang setara untuk menghindari kesan keberpihakan. Panitera Nasrah dan Bastian menggambarkan bahwa:

“Hakim sering memberikan penasehatan yang cukup, bahkan penasehatan keagamaan untuk menyentuh aspek moral para pihak. Pendekatan ini sering membuat tergugat lebih terbuka dan kooperatif. Penjelasan yang lembut dan memberi pemahaman spiritual dianggap efektif dalam mengurangi resistensi.”

LBH dan advokat menyebut bahwa:

“Hakim selalu berusaha meyakinkan bahwa semua pihak akan diperlakukan sama di bawah hukum dan tidak perlu merasa takut atau terancam. Jika terdapat ancaman terhadap salah satu pihak, advokat menyatakan bahwa masalah itu menjadi

ranah kepolisian, bukan persidangan, sehingga hakim berfokus pada menjamin rasa aman procedural selama proses pembuktian berlangsung”

Dengan demikian, strategi hakim dalam mengatasi ketidaksiapan pihak bukan hanya pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan manusiawi yang meliputi penjelasan, penasehatan, pemberian waktu tambahan, dan penciptaan suasana sidang yang aman. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan pembalikan beban pembuktian sangat dipengaruhi oleh kecakapan interpersonal dan kebijaksanaan hakim, bukan semata-mata kekuatan normatif aturan.

Tinjauan Teori Pembuktian Hukum dalam Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Palopo

Proses pembuktian memegang peranan sentral dalam teori hukum perdata untuk mengungkap kebenaran materiil di persidangan. Asas utama yang menjadi pedoman adalah *actor incumbit probatio*, yang mengamanatkan pembuktian dalil hak kepada pihak yang mengajukannya. Ini menunjukkan bahwa pembuktian merupakan sarana krusial bagi hakim untuk memperoleh keyakinan hukum yang valid dalam memutus sengketa. Meskipun demikian, doktrin hukum terkini menggarisbawahi bahwa fungsi pembuktian melampaui aspek administratif, yakni sebagai mekanisme untuk menegakkan keseimbangan posisi litigasi, terutama dalam situasi dengan asimetri informasi yang substansial.

Implementasi teori pembuktian di Indonesia mencerminkan perpaduan antara pendekatan *negatief wettelijke bewijs*, yang mensyaratkan bukti yang telah ditetapkan secara normatif, dengan diskresi hakim dalam mengevaluasi alat bukti sepanjang tidak kontradiktif dengan ketentuan formal. Kompromi ini memberikan otoritas kepada hakim untuk melakukan penilaian proporsionalitas bukti, terutama dalam sengketa domestik yang kompleksitas pembuktiannya lebih tinggi dari perkara keperdataan biasa. Oleh karena itu, kerangka teori pembuktian ini memfasilitasi adopsi inovasi seperti pembalikan beban pembuktian ketika terdapat disparitas fundamental dalam akses terhadap bukti (Ginting, 2025).

Yurisdiksi Peradilan Agama terletak pada konvergensi antara hukum acara perdata positif dan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada penegakan keadilan, pencapaian kemaslahatan, dan perlindungan unit keluarga. Secara fikih, pembuktian mengedepankan asas kejujuran (*sidq*), akurasi data (*amanah*), dan imperatif moral untuk mengungkap kebenaran materiil. Dalam konteks teori pembuktian kontemporer, nilai-nilai tersebut berpadu dengan praktik pembalikan beban pembuktian guna mencegah pihak yang secara sosial terpinggirkan kehilangan haknya semata-mata karena ketidakmampuan mengakses bukti yang dimiliki oleh pihak lain (Kotabumi, 2024)

Nilai-nilai syariah juga menekankan bahwa hakim memiliki mandat luas (*wilayah al-qadha*) untuk menginvestigasi keadilan dan melaksanakan ijtihad hukum tatkala alat bukti konvensional tidak memadai dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Konsekuensinya, adopsi pembalikan beban pembuktian dalam perkara harta bersama

harus dipahami sebagai bagian integral dari otoritas hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, dan bukan hanya sebagai formalitas prosedural.

Teori pembuktian dalam ranah hukum perdata membebaskan kewajiban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan hak, sesuai dengan asas *actor incumbit probatio*. Prinsip ini mengharuskan pihak penggugat untuk membuktikan dalilnya, sebuah keharusan yang juga berlaku dalam perkara sengketa harta bersama yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Pada situasi spesifik, pembuktian konvensional seringkali tidak menghasilkan efektivitas optimal, terutama bila terdapat disparitas akses informasi atau dominasi penguasaan aset oleh salah satu pihak. Kondisi ini menekankan pentingnya bagi hakim dalam sistem hukum perdata modern untuk menggunakan teori pembuktian yang adaptif guna mengupayakan keadilan substantif, bukan sekadar menaati formalitas pembuktian. Pendekatan ini memiliki signifikansi tinggi manakala salah satu pihak (umumnya suami) menguasai hampir seluruh dokumentasi aset, sehingga pihak istri mengalami kendala struktural dalam memenuhi beban pembuktiannya.

Dalam perspektif teori pembuktian modern, mekanisme pembalikan beban pembuktian dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap ketidaksetaraan posisi para pihak. Pembalikan beban pembuktian muncul sebagai respons ketika pihak yang berkewajiban membuktikan justru tidak memiliki kemampuan untuk mengakses bukti yang dikuasai pihak lawan. Telah dijelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan penguatan terhadap prinsip proporsionalitas dalam pembuktian, yaitu memastikan bahwa mekanisme peradilan tidak mengorbankan pencari keadilan yang secara struktural lebih lemah (Asmoro, 2025). Dalam perkara harta bersama, penerapan teori ini selaras dengan konstruksi hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama, sehingga pihak yang mengklaim harta pribadi wajib membuktikannya. Hal ini menjadikan pembalikan beban pembuktian sebagai instrumen yang secara teoretis dan normatif dapat diterapkan oleh hakim agama.

Presumsi hukum mengenai harta bersama menjadi pondasi kuat bagi teori pembuktian dalam sengketa ini. Undang-undang mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan secara default dianggap sebagai harta bersama kecuali terbukti sebaliknya. Presumsi ini tidak hanya menjadi norma substantif, tetapi juga membentuk kerangka berpikir hakim dalam menilai relevansi dan arah pembuktian. Literatur lain menekankan bahwa presumsi hukum adalah perangkat penting untuk menjembatani kekurangan bukti permulaan, terutama dalam perkara keluarga yang sering tidak memiliki dokumen lengkap (Press, 2024) Dalam konteks Pengadilan Agama Palopo, presumsi ini memberikan legitimasi teoretis bagi hakim untuk menggeser beban pembuktian kepada pihak yang mengklaim pengecualian, yaitu pihak yang menyatakan bahwa harta tertentu adalah harta bawaan atau harta pribadi.

Perkembangan bukti elektronik juga menjadi bagian integral dalam teori pembuktian kontemporer yang relevan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian. Transaksi keuangan modern, histori perbankan, pesan digital, rekam jejak usaha, hingga bukti elektronik lain sering kali menjadi kunci dalam

membuktikan asal-usul dan perkembangan harta bersama. Literatur lain menunjukkan bahwa bukti elektronik kini diakui setara dengan alat bukti tradisional, namun memerlukan proses autentikasi yang lebih ketat agar tidak menimbulkan keraguan (Novianti, 2025). Hakim Pengadilan Agama Palopo menghadapi tantangan tersendiri karena tidak semua pihak memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bukti elektronik, sehingga pembalikan beban pembuktian dapat membantu meringankan pihak yang secara digital kurang kompeten.

Dalam perspektif hukum acara perdata syariah, teori pembuktian tidak hanya berdimensi formil, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang bersumber dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Keabsahan bukti elektronik dalam perkara keluarga menunjukkan bahwa peradilan agama telah menerima bentuk-bentuk pembuktian baru sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan. Penelitian lain memperlihatkan bahwa hakim dalam perkara keluarga memiliki peran aktif untuk menggali kebenaran materiil, sehingga pembalikan beban pembuktian dapat diterapkan sebagai bagian dari *ijtihad hukum* untuk melindungi pihak yang rentan (APPISI, 2025). Dalam konteks Pengadilan Agama Palopo, hal ini terlihat dalam sejumlah putusan yang memberi ruang bagi istri untuk memperoleh keadilan meskipun bukti konvensional tidak lengkap.

Tinjauan teori pembuktian juga menunjukkan bahwa hakim dalam perkara harta bersama wajib mempertimbangkan aspek ketidaksetaraan dalam relasi perkawinan. Ketika suami memiliki otoritas ekonomi lebih tinggi dan menguasai akses bukti, pembalikan beban menjadi instrumen yudisial yang relevan. Pengadilan lain menegaskan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam perkara keluarga umumnya diterapkan ketika terdapat bukti permulaan bahwa pihak tertentu menyembunyikan informasi atau menolak memberikan dokumen terkait aset (Agama, 2024). Pola ini semakin relevan diterapkan dalam Pengadilan Agama Palopo, mengingat banyak sengketa harta bersama muncul dari pasangan yang menjalankan usaha tanpa pencatatan formal, sehingga terjadi ketidakpastian asal-usul harta dan dominasi informasi oleh salah satu pihak.

Dengan demikian, teori pembuktian dalam penerapan pembalikan beban pembuktian di Pengadilan Agama Palopo dibangun atas integrasi antara asas pembuktian umum, presumsi hukum mengenai harta bersama, teori distribusi beban pembuktian modern, penerimaan bukti elektronik, dan prinsip-prinsip syariah tentang keadilan. Kombinasi teori tersebut memberikan justifikasi kuat bahwa pembalikan beban pembuktian bukan hanya diperlukan, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari struktur hukum dan sosial yang melingkupi perkara harta bersama. Pendekatan teoretis ini memastikan bahwa pencari keadilan, terutama pihak yang lemah secara ekonomi atau informasi, tetap dapat memperoleh haknya melalui mekanisme peradilan yang proporsional dan berkeadilan.

Hasil wawancara dari para hakim, panitera, advokat, serta Pos Bantuan Hukum menunjukkan bahwa penerapan alat bukti dalam perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palopo pada dasarnya telah berjalan sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata dan teori pembuktian hukum yang berlaku. Para

hakim menegaskan bahwa jenis alat bukti yang digunakan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 164 HIR / Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdara, yang menetapkan lima alat bukti utama yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Hakim Ketua Pengadilan Agama Palopo menyatakan bahwa:

“Penggunaan alat bukti dalam sengketa harta bersama “sudah sesuai” dengan ketentuan hukum yang ada.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua yang menekankan bahwa:

“Hakim senantiasa mengikuti pedoman hukum pembuktian sebagaimana dalam HIR/RBg dan KUHPerdara. Kesaksian ini juga sejalan dengan pandangan Hakim Dardena yang menegaskan bahwa seluruh alat bukti harus relevan dengan objek sengketa serta tunduk pada ketentuan hukum acara. “

Panitera dan Panitera Muda juga mengonfirmasi kesesuaian tersebut, menunjukkan bahwa hubungan antara hukum acara dan teori pembuktian bersifat harmonis. Bahkan dari LBH Bumi Sawerigading selaku kuasa hukum menyatakan bahwa pembuktian selalu diarahkan pada pokok sengketa, dan alat bukti diberi tanda dengan jelas sesuai struktur pembuktian.

Dengan demikian, pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penerapan alat bukti di Pengadilan Agama Palopo tidak hanya ditaati pada tataran normatif, tetapi juga diaplikasikan secara konsisten dalam praktik persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian yang dilakukan telah berlandaskan pada asas legalitas, objektivitas, dan relevansi sebagaimana diatur dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia.

Validasi alat bukti merupakan aspek krusial dalam penerapan pembalikan beban pembuktian. Para hakim sepakat bahwa setiap bukti yang diajukan harus diuji baik secara formil maupun materiil guna memastikan keasliannya. Pemeriksaan formil meliputi legalitas dokumen, tanda tangan, tanggal, dan keabsahan penerbitan, sedangkan pemeriksaan materiil mencakup kesesuaian substansi bukti dengan fakta hukum yang disengketakan.

Pada tahap ini mayoritas hakim menekankan pentingnya pencocokan fotokopi bukti dengan dokumen aslinya di persidangan. Ketika Tergugat gagal menyediakan dokumen asli, hakim mencatatkan fakta tersebut sebagai kelemahan pembuktian. Prosedur ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian akta, yang mewajibkan bukti tertulis memiliki otentisitas tinggi.

Implementasi yang ditegaskan oleh Panitera dan Panmud menunjukkan bahwa seluruh pemeriksaan bukti dicatat cermat dalam berita acara sidang. Selain itu, advokat menyebut bahwa validasi dilakukan secara terbuka bersama seluruh pihak agar tidak ada keraguan mengenai relevansi bukti.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Palopo telah mengadopsi prinsip transparansi bukti (*transparency of evidence testing*) yang juga dianut dalam teori pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*), di mana hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti tetapi tetap dalam kerangka hukum formal.

Pembalikan beban pembuktian dalam perkara harta bersama biasanya dilakukan ketika salah satu pihak, terutama pihak yang menguasai dokumen, dianggap lebih mampu membuktikan kepemilikan atau asal-usul harta. Dalam hal ini hakim menilai alat bukti berdasarkan beberapa aspek penting.

Pertama, keaslian dokumen adalah faktor utama yang selalu muncul dalam setiap pernyataan pejabat terkait. Hakim, panitera, dan advokat semuanya menekankan pentingnya membuktikan otentisitas dokumen untuk menghindari manipulasi data.

Kedua, terpenuhinya syarat formil dan materiil menjadi parameter kedua. Syarat formil memastikan bukti memenuhi ketentuan administratif, sedangkan syarat materiil memastikan bukti mengandung kebenaran substantif yang relevan dengan objek sengketa. Pertimbangan ini sejalan dengan teori pembuktian klasik oleh Paul Scholten, yang menyatakan bahwa bukti harus dapat menjelaskan peristiwa hukum secara logis dan faktual.

Ketiga, hakim juga mempertimbangkan apakah bukti tersebut dibantah oleh pihak lawan. Ketika bukti tidak dibantah atau bantahan bersifat lemah, maka nilai pembuktiannya meningkat. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 174 HIR / Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdara mengenai pengakuan diam-diam (*tacit recognition*).

Keempat, dalam beberapa keterangan seperti Panmud Gugatan, disebutkan bahwa bukti tertulis diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa hukum. Dengan demikian, kombinasi bukti tulisan dan kesaksian membentuk konstruksi pembuktian yang kuat.

Analisis keseimbangan keadilan formil dan keadilan substantif. Keadilan formil adalah keadilan yang dicapai melalui kepatuhan pada prosedur hukum, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang memperhatikan kebenaran materiil dan nilai keadilan masyarakat. Dalam perkara harta bersama, kedua bentuk keadilan ini harus berjalan seiring.

Dari seluruh narasumber, terlihat bahwa hakim di Pengadilan Agama Palopo senantiasa menyeimbangkan kedua jenis keadilan tersebut. Prosedur pembuktian formil tetap menjadi pondasi, terjadi melalui pemenuhan syarat-syarat bukti, pemeriksaan saksi, hadirnya dokumen asli, dan proses klarifikasi oleh para pihak. Namun demikian, tujuan utamanya adalah keadilan substantif, yakni memastikan bahwa harta dibagi sesuai kontribusi dan status perkawinan tanpa merugikan pihak yang lebih lemah.

Beberapa narasumber seperti Panitera menegaskan bahwa:

“Pemenuhan syarat formil merupakan “jalan menuju keadilan substantif”. Sementara advokat berpendapat bahwa keadilan substantif harus tetap berada dalam koridor hukum formil agar putusan tidak cacat hukum”

Pandangan ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta Pasal 10 Undang-Undang tersebut yang melarang hakim menolak perkara karena kekosongan hukum.

Kendala penerapan pembalikan beban pembuktian penerapan pembalikan beban memiliki tantangan tersendiri. Hampir semua narasumber menyebutkan kendala berupa:

- a. Ketiadaan aturan baku yang secara eksplisit mengatur pembalikan beban pembuktian dalam perkara perdata khususnya di peradilan agama. Hal ini menyebabkan hakim harus menggunakan interpretasi sendiri (judicial discretion).
- b. Kesulitan menghadirkan dokumen asli oleh tergugat, meskipun telah diperintahkan hakim. Beberapa panitera menyebutkan tergugat tetap enggan menyerahkan dokumen asli walaupun telah diberikan penjelasan.
- c. Perbedaan tafsir antar hakim, yang dapat memunculkan dissenting opinion sebagaimana disampaikan Panmud Hukum.
- d. Resistensi dari pihak tergugat, yang merasa bahwa pembalikan beban pembuktian bukan kewajibannya.

Menariknya, LBH Bumi Sawerigading menyatakan bahwa:

“tidak ada kendala”, yang merupakan pandangan paling berbeda di antara seluruh narasumber.”

Hal ini menunjukkan adanya variasi pengalaman praktis antara lembaga bantuan hukum dan aparat pengadilan.

Mayoritas narasumber sepakat bahwa pembalikan beban pembuktian sangat efektif dalam mengungkap fakta dan memberi kejelasan status hukum harta bersama. Efektivitas ini terletak pada kemampuan mekanisme tersebut untuk membawa bukti dari pihak yang lebih mampu menguasai dokumen atau informasi, sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi lebih transparan.

Hakim menilai bahwa dengan pembalikan beban pembuktian, unsur kebenaran materiil dapat dicapai lebih optimal. Panitera juga menyebut bahwa teori pembuktian membantu menghasilkan putusan yang tidak ilusif dan benar-benar berbasis bukti. Advokat pun menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai melalui pembalikan beban pembuktian terutama demi kepentingan pihak yang benar-benar berhak. Efektivitas ini sejalan dengan teori *materiele waarheid* yang menekankan pencarian kebenaran substantif dalam proses peradilan.

Seluruh narasumber dengan tegas menyatakan bahwa mekanisme pembalikan beban pembuktian memberikan perlindungan memadai kepada pihak yang lemah, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam perkara harta bersama, sering kali pihak istri berada dalam posisi yang lebih sulit mengakses dokumen kepemilikan yang biasanya dikuasai suami. Pembalikan beban pembuktian memastikan pihak tersebut tetap terlindungi dan tidak dirugikan.

Hakim menyebut mekanisme ini “sangat memberikan perlindungan hukum yang proporsional”. Panitera menegaskan bahwa mekanisme ini membuat “yang hak menjadi hak dan yang batil terlihat jelas”. Advokat bahkan menyatakan bahwa perlindungan tetap diberikan meskipun pihak tersebut kalah, karena putusan yang adil didasarkan pada kebenaran bukti.

KESIMPULAN

Melalui analisis terhadap data empiris, landasan normatif, serta teori pembuktian yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palopo merupakan langkah yudisial yang relevan untuk menjawab ketimpangan informasi yang sering muncul dalam perkara keluarga. Meskipun hukum acara secara tekstual masih berpegang pada asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim telah mengambil pendekatan yang lebih progresif dengan mengalihkan beban pembuktian kepada pihak yang secara faktual menguasai dokumen dan data harta bersama. Penerapan ini berlandaskan presumsi hukum mengenai harta bersama dan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi ciri penting peradilan agama.
2. Implementasi pembalikan beban pembuktian terbukti efektif dalam mengungkap kebenaran materiil, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala seperti ketiadaan aturan tertulis, perbedaan penafsiran antar hakim, serta resistensi dan ketidaksiapan psikologis para pihak. Namun demikian, mekanisme ini tetap memberikan kontribusi besar dalam memastikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi maupun akses informasi. Dengan demikian, pembalikan beban pembuktian dapat dipandang sebagai bagian dari proses penemuan hukum yang mendukung terwujudnya keadilan substantif dalam sengketa harta bersama.
3. Penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Palopo merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berlandaskan pada integrasi teori pembuktian modern (prinsip proporsionalitas) dan nilai-nilai syariah (keadilan substantif dan perlindungan pihak yang lemah), yang secara teoretis dan normatif diizinkan untuk mengatasi ketimpangan akses informasi dan dominasi penguasaan aset. Meskipun dalam praktiknya telah berjalan efektif dalam mencapai kebenaran materiil dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi pihak yang rentan (terutama istri), mekanisme ini masih menghadapi kendala serius seperti ketiadaan aturan baku tertulis, perbedaan interpretasi antar hakim, dan resistensi pihak Tergugat, yang mengharuskan hakim menggunakan kewenangan diskresioner (*judicial discretion*) untuk menyeimbangkan antara keadilan formil dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. (2018). Mengatasi Korupsi dengan Asas Pembuktian Terbalik, Mewujudkan Tuntutan Keadilan Hukum Muamalah. Trus Media.
- Abdullah, A. (2019). Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. Kencana.
- Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī al-Bayhaqī. (n.d.). al-Sunan al-Kubrā (Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā’, Ed., Juz 9). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Adab, P. (n.d.). Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah. Penerbit Adab.

- Alam, A. N. F. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/ag/2018 Tentang Harta Bersama dalam Perspektif Maqāṣid Asy-syarī 'ah Jasser Auda (Doctoral dissertation. Universitas Islam Indonesia).
- Ali, Z. (2020). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika.
- Arake L. (2020). Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan. CV Lintas Nalar.
- Aries, A. (2022). Hukum Pembuktian; Teori, Asas dan Yurisprudensi dalam perkara Pidana, Perdata, TUN dan Konstitusi (Cetakan ke-1). Rajawali Pers.
- Arif, F. M. (2018). Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu. Deepublish.
- Army, E. (2020). Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan. Sinar Grafika.
- Arto, H. A. M. (2024). Praktik Perkara Perdata Agama Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan (Cetakan ke-1). Pustaka Pelajar.
- Asikin, Z. (2016). Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media.
- Asnawi, M. N. (2020). Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia (Cetakan ke-1). UII Press.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan

- Herziene Inlandsch Reglement (HIR).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 64/PUU-X/2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44 Tahun 2024.
- Reglement op de Rechtsvordering (RV) / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.